



S A L I N A N

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI *PROGRAM REVIEW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di Kalurahan sehingga perlu didorong dan diberikan kesempatan seluas-luasnya;
 - b. bahwa selama ini partisipasi aktif masyarakat tampak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, sehingga juga perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi program pembangunan di Kalurahan;
 - c. bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kalurahan Guwosari telah melaksanakan ujicoba evaluasi program pembangunan Kalurahan melalui *program review* yang hasilnya sangat berguna bagi Pemerintah Kalurahan baik sebagai bahan masukan untuk perbaikan program maupun sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program Pemerintah Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Guwosari tentang Evaluasi Program Pembangunan Kalurahan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui *Program Review*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI *PROGRAM REVIEW*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari yang berkedudukan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Guwosari.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Guwosari.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disingkat Bamuskal, adalah Bamuskal Kalurahan Guwosari.
6. Musyawarah Kalurahan, yang disingkat Muskal, adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi Kemasyarakatan.

8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
9. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam pelaksanaan pembangunan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yang disingkat LKK, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
11. *Program Review* adalah metode untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Program dan/atau Kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau non-pemerintah, dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, yang bertujuan untuk menilai relevansi, efektivitas, serta efisiensi Program dan/atau Kegiatan pemerintah Kalurahan.
12. Panitia Pelaksana *Program Review* adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bamuskal untuk melaksanakan *Program Review*.
13. Moderator atau koordinator diskusi adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memimpin diskusi, termasuk cakap dalam merumuskan pemikiran-pemikiran yang saling dipertukarkan dalam suatu forum diskusi serta mampu memimpin proses diskusi dalam *Program Review*.
14. Evaluator adalah Lurah dan/atau pamong Kalurahan dari Kalurahan lain, Pegawai Negeri Sipil dari Kapanewon atau Kabupaten setempat, Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain dan/atau praktisi seperti pengusaha, advokat dan lain sebagainya, yang dianggap memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman pada Program dan/atau Kegiatan yang dievaluasi melalui *Program Review*.
15. Warga Penilai adalah perwakilan warga masyarakat yang memberikan penilaian akhir pada lembar evaluasi Program dan/atau Kegiatan yang dievaluasi melalui *Program Review*.
16. Penanggungjawab Program dan/atau Kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan Anggaran yang ditugaskan oleh Lurah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan (PPKKal).

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM REVIEW

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Kegiatan *Program Review* dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan dan hasil Program dan/atau Kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah, dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kegiatan *Program review* adalah untuk:
 - a. menilai relevansi, efektivitas, serta efisiensi Program dan/atau Kegiatan pemerintah Kalurahan;
 - b. mengumpulkan informasi dari warga masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan salah satu atau beberapa Program dan/atau Kegiatan pembangunan pada masa yang akan datang;
 - c. mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengambilan keputusan pemerintah Kalurahan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Kegiatan

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kalurahan melaksanakan Kegiatan *Program Review* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan *Program Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan Lurah.

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab kegiatan *Program Review* adalah Bamuskal sebagai mitra dan pengawas kinerja Lurah;
- (2) Dalam Pelaksanaan *Program Review*, Bamuskal dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan/atau
 - c. Pihak lainnya.
- (3) Keterlibatan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dituangkan dalam surat perjanjian/nota kesepahaman antar pihak.

Pasal 5

- (1) Guna menjamin kelancaran pelaksanaan *Program Review*, Bamuskal membentuk Panitia Pelaksana *Program Review*.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menentukan:
 - a. Moderator
 - b. Evaluator
 - c. Warga Penilai
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil *Program Review* kepada Bamuskal.

Pasal 6

Komponen penyelenggara Kegiatan *Program Review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Bagian Ketiga
Penentuan Program dan/atau Kegiatan

Pasal 7

- (1) Bamuskal menentukan Program dan/atau Kegiatan yang akan dievaluasi melalui *Program Review*.
- (2) Dalam menentukan Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal dapat melibatkan Pemerintah Kalurahan.

Bagian Keempat
Penyediaan Data Program dan/atau Kegiatan

Pasal 8

Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan data dan informasi yang terkait dengan Program dan/atau Kegiatan yang akan dievaluasi melalui *Program Review*.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

- (1) Pemerintah kalurahan dapat mengalokasikan anggaran kegiatan *Program Review* melalui:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal);
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat.

- (2) Sumber lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti hasil *Program Review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi saran/masukan kepada Lurah dalam menyusun kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Program Review* diatur dalam peraturan Lurah.
- (2) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum kegiatan *Program Review* dilaksanakan.

Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 16 Februari 2023

LURAH GUWOSARI,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 16 Februari 2023
CARIK,

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 2
NO. REG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL : (03/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta

M. AKHUL KHASSANAH

